



**P E N E T A P A N**

<sup>1</sup>Nomor : 640/Pdt. P/2015/PA Skg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh:

**Maddaremmeng bin Tahere**, tanggal lahir 31 Desember 1947, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Piampo, Desa Wawengrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

**Tanggi binti Muhammad Tahir**, lahir tanggal 31 Desember 1949, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan idak ada, bertempat tinggal di Piampo. RT. RW, Desa Wawengrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi-saksi .

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 2 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 02 Nopember 2015 dengan nomor 640/Pdt.P/2015/PA Skg. telah mengajukan permohonan Isbath Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1962, menurut agama islam di Wawengrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- 2 Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung.
- 3 Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung setempat bernama **Abdullah** dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama **Menning** dan **Jandi** dengan mas kawin 44 Real dibayar tunai.

Hal 1 dari 7 hal Pen. Nomor 79/Pdt.P/2015/PA.Skg



- 4 Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak hubungan darah dan tidak sesuan sesuasan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Piampo, Desa Wawengrewu, Kecamatan Tanasitolo, mKabupaten Wajo, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Hasnawati dan H. Sultan.
- 6 Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
- 7 Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
- 8 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat oleh karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kelengkapan pengurusan menunaikan ibadah haji dan lain-lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I **Maddaremmeng bin Tahere**, dengan Pemohon II, **Tanggi binti Muhammad Tahir**, sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. **Bukti tertulis.**

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, **Maddu**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo dengan Nomor 7313010204082365 tanggal 6 Februari 2014, yang telah di cocokkan dengan aslinya diberi materai cukup yang oleh ketua majelis di beri kode P.

b. **Saksi-saksi.**

**Saksi kesatu : Jandi bin Nure**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I.
- Bahwa, saksi sudah lupa tahun berapa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan tetapi saksi mengetahui persis perkawinan Pemohon i dengan Pemohon II karena saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung.
- Bahwa, yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung setempat yang bernama **Abdullah**.
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Badru**. Karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung.
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah **Menning** dan **Jandi**, dengan mahar 44 Real;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan yang menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut syari'at Islam.



- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk kelengkapan pengurusan untuk menunaikan ibadah haji dan lain-lain.

**Saksi kedua. Kamaruddin bin Menning**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon I adalah om saksi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang masalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi belum lahir, tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah karena selama saksi mulai besar Pemohon I dengan Pemohon II tinggal dalam satu rumah tangga bahkan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak ada orang lain yang keberatan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengajukan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Sengkang untuk kelengkapan salah satu persyaratan pengurusan calon jemaah haji.

Bahwa, kesaksian kedua saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar majelis hakim menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1962 di Wawengrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, yang dinikahkan oleh Imam kampung setempat yang bernama



**Abdullah**, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama **Badru**, dan yang menjadi saksi nikah adalah **Menning** dan **Jandi**, dengan mahar 44 real.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena sejak tahun 1962 perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah sebagai bukti yang outentik atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan untuk kelengkapan salah satu persyaratan untuk kelengkapan ibadah haji haji.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1962 dimana pada waktu itu belum terbentuk Kantor Urusan Agama yang berwenang membuat dan mengeluarkan Buku Nikah sehingga terdapat alasan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengajukan permohonan isbath nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing **Jandi bin Nure** dan **Kamaruddin bin Menning**;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat pembuktian, dengan demikian dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana tersebut telah terbukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dimana permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah dibuktikan dengan 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian yang cukup dimuka persidangan, sehingga dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut kesaksian kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dimana tersebut telah mengetahui dengan jelas perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga karena saksi pertama tersebut hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, sedangkan kesaksian saksi kedua tidak mengetahui persisi tentang peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi belum lahir, tetapi



saksi kedua mengetahui persis bahwa Pempohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isterti sah karena sejak kecil sampai sekarang saksi melihat satu rumah antara Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang dan tidak ada orang lain yang keberatan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, bahkan saksi mengetahui kalau Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga majelis hakim menilai bahwa ternyata kedua saksi Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya majelis hakim dapat menerima kesaksian kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 89 yang artinya:

“ Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan dakwaannya, tetaplah perempuan itu menjadi istri dan menjadi waris bagi orang yang meninggal”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.





- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Maddaremmeng bin Tahere** dengan Pemohon II, **Marauleng binti Pammadeng**, yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Wawengrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 H. oleh **Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Rosmiati, SH.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Muharrar Syam BA.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri pula oleh Pemohon I dengan Pemohon II.

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. ROSMIATI, SH.**

**Dra. Hj. DZAKIYYAH, MH.**

ttd

**Drs. H. BAHARUDDIN, SH**

Panitera pengganti

ttd

**MUHARRAR SYAM, BA.**

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	100 000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <del>Meterai</del>	<del>Rp</del>	<del>6.000,00</del>

J u m l a h                      Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hal 7 dari 7 hal Pen. Nomor 79/Pdt.P/2015/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HARTANTO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)